

Fatwa untuk Kemaslahatan Publik

Fatwa organisasi keagamaan berfungsi memandu ja-ma'ahnya. Dari urusan pribadi hingga publik. Beberapa dibuat untuk merespon zamannya.

DINGIN MALAM yang menusuk tulang, tak mampu memadamkan semangat seratusan kiai NU dari beberapa wilayah Jawa Tengah yang tengah serius membolak-balik lembaran kitab kuning.

Mereka berkumpul dalam *bahtsul masail* yang digelar PCNU Jepara bersama Pengurus Wilayah Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (PW LBM NU) Jawa Tengah, di Gedung Nahdlatul Ulama Cabang Jepara Jawa Tengah, 1 September silam.

Satu hal yang mereka cari: hukum fikih mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Muria. Perdebatan sengit kerap muncul dalam forum itu. *Mubahatsah* (pembahasan) hukum PLTN Muria, yang dijadwalkan selesai pukul 22.30 WIB, akhirnya molor hingga dini hari.

Berkat kegigihan dan kesabaran para kiai itu, keputusan final dicapai: PLTN Muria hukumnya haram. Dalam sejarah NU, ini fatwa pertama tentang PLTN.

"Awalnya semua peserta disodori beberapa persoalan. Lalu mereka menggali *maraji*" atau referensi dari berbagai ayat, hadis dan kitab-kitab klasik," ungkap Ketua PCNU Jepara KH. Nuruddin Amin, yang akrab dipanggil Gus Nung. "*Maraji*" yang paling kuat dijadikan landasan untuk mengambil keputusan bersama," imbuhnya.

Bahtsul masail adalah forum resmi yang berwenang memfatwa dan menjawab permasalahan yang dihadapi warga nahdliyin. Termasuk rencana pembangunan PLTN Muria yang meresahkan ribuan warga nahdliyin di kawasan itu (baca: *Sama Takutnya, Beda Sikapnya*).

Fatwa ulama NU memang selalu bersinggungan dengan kepentingan warganya. Seperti fatwa hukuman bagi koruptor. "Hu-

kuman yang layak bagi koruptor adalah potong tangan sampai hukuman mati," tegas keputusan yang diambil dalam Munas Alim Ulama NU di Jakarta pada 2002 itu.

Menurut para ulama NU, dalam pandangan syariat, korupsi adalah pengkhianatan berat (*ghulul*) terhadap amanat rakyat. "Dilihat dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dapat dikategorikan pencurian (*sariqah*) dan perampokan (*nahb*)."

Selain korupsi, NU yang sebagian besar warganya berdiam di pelosok-pelosok daerah merasa perlu menjaga lingkungan. Untuk itulah muncul fatwa haram mencemarkan lingkungan pada Mukhtamar NU ke-29 di Tasikmalaya.

"Mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan *dharar* (kebahayaan), maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jina-yah*)," tegas fatwa itu.

Bahkan waktu itu muncul usulan, perusakan hutan dihukum seberat-beratnya. "Sampai hukuman mati," kata KH. Imam Ghazali Sa'id mengisahkan mukhtamar itu (baca: *Majalah Sudah Menggantikan Kitab*).

Selain lingkungan, kasus tanah kerap menjadi masalah bagi warga NU. Maka wajar jika forum *bahtsul masail* Mukhtamar NU ke-30 di Kediri Jawa Timur, menelurkan fatwa pembebasan tanah rakyat.

"Pembebasan tanah rakyat dengan harga tidak memadai dan tanpa kesepakatan kedua belah pihak, tergolong perbuatan zalim dan hukumnya haram serta tidak sah."

Di luar fatwa yang dibuat dalam forum resmi, kiai-kiai NU juga banyak membuat fatwa swasta. Maksudnya, fatwa tidak dibuat oleh NU secara organisatoris, tapi oleh kiai-kiai NU yang peduli terhadap suatu ma-



salah. Fatwa swasta biasanya akan dituruti para santri dan alumni pesantren kiai-kiai tersebut.

Misalnya, KH. Thantowi Jauhari Musaddad beserta kiai-kiai di Garut Jawa Barat, pernah mengadakan *bahtsul masail* untuk menghasilkan fatwa lingkungan. Mereka memutuskan, memelihara dan melestarikan lingkungan hukumnya wajib. Sebaliknya, perusakan alam dan lingkungan hukumnya haram.

Penanaman pohon untuk penghijauan, pelestarian lingkungan dan pencegahan banjir, adalah sedekah *jariyah* yang akan mendapat limpahan pahala dari Allah SWT.

Bahtsul masail swasta lainnya adalah Forum Pesantren-Petani di Ponpes Sunan Pandanaran, Yogyakarta pada 2005. Forum yang membahas Perpres 36/2005 ini, diikuti 150 perwakilan pesantren dan kelompok tani di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Lampung, Ampenan NTB, dan Sulawesi Selatan.

"Para kiai sepakat meminta presiden untuk membatalkan Perpres tersebut karena tidak sah dan haram hukumnya," kata Ketua Panitia BM, KH. Abdullah Hasan.

Menurut Kiai Hasan, putusan tidak sah dan haram itu karena Perpres tidak mengakomodasi kepentingan pemilik tanah dan kepentingan rakyat secara keseluruhan. "Sedang ganti rugi oleh pemerintah yang dititipkan lewat pengadilan, itu disertai pe-

maksaan," tuturnya.

"Disamping itu, Perpres tidak mengatur penyelesaian yang adil antara pihak-pihak yang bersengketa," imbuhnya.

Forum juga memutuskan, pembelian tanah secara paksa, hukumnya *haram*. Bahkan saat itu, banyak kiai yang menilai hal ini sebagai *ghashab* (memanfaatkan barang milik orang lain tanpa izin).

Adanya legitimasi spiritual yang kuat, membuat *bahtsul masail* banyak dijalankan agamawan dan cendekiawan non NU. Misalnya, *bahtsul masail* lintas iman yang membahas Lumpur Lapindo. Forum yang diikuti agamawan Muslim, Kristen, dan Katolik, ini dihelat di Pasar Baru Porong Sidoarjo Jawa Timur, akhir Agustus lalu.

Dalam fatwanya, forum tidak membenarkan pemberian uang oleh Lapindo terhadap masyarakat korban sebagai akad jual beli. "Tidak benar! Dalam kasus ini, Lapindo wajib akad ganti rugi, bukan jual beli. Lapindo wajib mengganti untung seluruh kerusakan akibat dampak luapan lumpur berdasarkan kesepakatan dengan korban," tulis keputusan itu.

Uniknya, untuk menguatkan keputusannya, forum tidak hanya merujuk kitab fikih klasik, tapi juga referensi dari agama non Muslim. Selain *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, juga dikutip referensi Katholik dalam *Gaudium et Spes part. 27*.

Banyak fatwa NU lainnya yang bertujuan

Referensi kitab klasik selalu dijejer di hadapan forum *bahtsul masail*.

dok.pondokbuntet.com

membebaskan warganya berekspresi. Umumnya, fatwa Mukhtamar NU ke-10 di Surakarta Jawa Tengah. Di sana, antara lain, diputuskan perempuan boleh berpidato keagamaan di depan laki-laki, karena suaranya bukanlah aurat.

Ada juga fatwa wanita menjadi anggota DPR/DPRD. Konferensi Besar Syuriah NU di Surabaya Jawa Timur, 19 Maret 1957 memutuskan, menurut hukum Islam wanita diperbolehkan menjadi anggota DPR/DPRD, jika telah memenuhi syarat yang ditentukan.

Ada juga fatwa hasil Munas Alim Ulama NU, di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, pada Juli 2006, yang memutuskan keharaman *trafficking* dan kewajiban mencegah terjadinya *trafficking*.

Forum serupa *bahtsul masail* juga dimiliki Muhammadiyah. Lembaga yang berwenang membuat putusan hukum atau fatwa bagi warga organisasi ini bernama Majelis Tarjih.

Majelis Tarjih pernah memfatwakan wanita boleh memberi pengajaran agama di hadapan laki-laki. Dalam *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah* disebutkan, wanita mengajar pria dibolehkan, karena tidak ada larangan yang mencegahnya. Tentu saja, lanjutnya, disyaratkan adanya keamanan, seperti mejematkan mata hati dan tidak ber-*khalwat* (menyendiri atau berdua-duaan).

Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah ke XX di Garut Jawa Barat, 18-23 April 1976, membuat putusan tentang *Tuntutan Adabul Mar'ah fi al-Islam*. Diantara pointnya, itu perihal *Wanita Islam dalam Bidang Politik*. "Peranan yang langsung berupa praktik politik dalam badan-badan legislative atau DPR dari pusat sampai ke daerah-daerah, dalam hal ini kaum wanita harus ikut serta dan berjuang untuk mencapai jumlah perwakilan memadai," tegas putusan itu.

Ada juga putusan yang membolehkan wanita menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, lurah, menteri, walikota, dan sebagainya. "Agama tidak memberi alasan bagi yang menolak dan menghalang-halangnya," hasil putusan itu menegaskan.

Bahkan pada Munas XXIII di Banda Aceh

1995, Majelis Tarjih Muhammadiyah membuat keputusan tentang *Hubungan Kerja dan Ketenagakerjaan dalam Perspektif Islam*. Dalam Bab Kesimpulan/Rekomendasi dan Keputusan point 5, diputuskan bahwa "Islam

memberikan kebebasan kepada setiap orang, baik pria maupun wanita, untuk memilih jenis pekerjaan/profesi yang disukainya".

Para ulama di Indonesia tentu berfikir, bahwa fatwa apapun harus memihak pada

kemaslahatan umatnya. Bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi. Apalagi untuk mendiskreditkan kelompok tertentu.[]

Nurun Nisa', Nurul H. Maarif, Gamal Ferdhi

Sama Takutnya, Beda Sikapnya



Ketua PCNU Jepara KH. Nuruddin Amin
dok. W/nurul

PENGURUS Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jepara bekerjasama dengan Lajnah Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng memfatwa haram pembangunan PLTN di Semenanjung Muria, Jawa Tengah. Fatwa yang digodok kiai-kiai NU

Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (Rakernas LBMNU), di Gedung Dewantoro, Taman Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (5/9/2007). "Problem nuklir di Jepara sudah masuk angin," imbuhnya.

Tak berhenti di situ. Rakernas LBMNU menjadikan fatwa PCNU Jepara sebagai agenda pembahasan. Hanya saja, keputusan final belum dihasilkan. Isu ini pun akan dibahas pada kesempatan lain. "Hal terpenting, *bahtsul masail* harus berbasis riset yang mendalam," kata Ketua Panitia Rakernas LBM HM Kholil Nafis seolah 'menuding' fatwa haram PLTN tak berbasis riset mendalam.

Bantahan datang dari Ketua PCNU Jepara KH. Nuruddin Amin. Dia mengatakan, kemunculan fatwa itu melalui berbagai informasi yang diserap para kiai. Ulama, katanya, mengedepankan kaidah fikih *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan).

"Para kiai tak hanya melakukan refleksi kaidah-kaidah fikih, tapi juga sejarah panjang PLTN di dunia dan wacana di Indonesia, hingga sikap-sikap pemerintah yang kurang responsif terhadap persoalan ini, utamanya pada masyarakat lapisan bawah," ujar pria yang akrab dipanggil Gus Nung ini.

Gus Nung mengakui, dalam sebuah perkara seringkali ada *mafsadah* (keburukan) dan *maslahah* (manfaat). Al-Quran mencontohkan *khamr* (minuman keras) dan *maisir* (judi), yang diakui ada manfaatnya, tapi dampak negatifnya lebih hebat atau dalam bahasa al-Quran disebut sebagai *itsmuhuma akbaru min naf'ihima* (dosanya lebih besar daripada manfaatnya), sehingga hukumnya haram. "Ketentuan al-Quran ini menjadi rujukan utama kami dan dirumuskan dalam berbagai kaidah fikih," kata Gus Nung.

Selama merumuskan fatwa itu, kata Sekretaris Tim Perumus KH. Ahmad Roziqin, pi-

haknya memegang prinsip *ahlussunnah wal jamaah; tawassuth, i'tidal, tasamuh, dan tazawun*. "Hukum haram ini melalui kajian panjang dari masing-masing kiai. Jadi mereka telah memiliki bekal informasi seputar PLTN, termasuk pandangan dari sisi fikih," katanya.

PCNU Jepara menilai, secara nyata rencana pembangunan PLTN telah menimbulkan *tarwi' al-muslimin* (keresahan umat). "Jadi, pembangunan PLTN Muria lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Karena itu, kami memutuskan haram!" imbuh Kiai Roziqin.

Mantan Ketua Umum PBNU KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendukung pengharaman PLTN Muria. Menurutnya, keputusan PCNU Jepara telah sesuai metodologi berfatwa, karena melandaskan dalilnya pada al-Quran. "Yang dipakai para ulama di Jepara untuk menyatakan bahwa reaktor nuklir itu membahayakan, itu al-Quran al-Karim," katanya.

Kalangan muda NU Jepara justru mengkhawatirkan perdebatan di internal kaum nahdliyin ini. "Jangan-jangan nanti Fatwa Haram PLTN Muria oleh PCNU Jepara dibatalkan PBNU," kata Koordinator Garda Muria Zakariyya el-Anshori.

Kekhawatiran Zakariyya mungkin tak akan terjadi. Sejatinya Hasyim Muzadi pun takut terhadap pembangunan PLTN. "*Wong gardu listrik saja njeblug* (meledak, red.), lalu bagaimana nantinya kalau ada kebocoran nuklir? Ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat Jepara," tuturnya di PBNU, Senin (3/9).

Benar saja. Seminggu kemudian, laboratorium milik Badan Teknologi Nuklir Nasional (Batan) di Serpong pun *njeblug*. Walau para pejabat garda depan pembangunan PLTN itu mengatakan tidak ada reaktor yang bocor, namun semangat penolakan seperti kembali menemukan momentumnya. Dan roman-romannya PBNU akan segera menyusul PCNU Jepara.[]

Gamal Ferdhi dan Nurul H. Maarif

KH. Imam Ghazali Said, MA

Pengasuh Ponpes An Nur Wonocolo Surabaya Jawa Timur

Majalah Sudah Menggantikan Kitab



Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) adalah lembaga yang berwenang mengkaji keputusan hukum atas berbagai persoalan kemasyarakatan. Tema dominan yang diangkat adalah sosial, politik dan lingkungan. KH. Imam Ghazali Said mengusulkan, LBM NU harus mempertimbangkan metode *istiqra'i* (penelitian lapangan) supaya kontekstual dengan zaman.

Berikut pernyataan editor buku *Ahkam al-Fuqaha' fi Muqarrarat Mu'tamar Nahdlatil Ulama'* (1926-1999 M), ini kepada Nurul H. Maarif dari the WAHID Institute:

Tema apa yang banyak di-bahtsul masail-kan?

Tema sosial dan politik. Misalnya soal peran perempuan, baik sebagai kepala desa, anggota parlemen, presiden, pengisi pengajian, dan sebagainya. Tentang perempuan mengisi pengajian, itu sudah dibahas tahun 1928. Dalam kitab acuan NU, memang ada dua pendapat; suara perempuan aurat dan bukan aurat. Tapi keputusan saat itu memilih, suara perempuan bukan aurat.

Adakah perubahan dalam tradisi bahtsul masail?

Pada Mukhtamar NU 1926 sudah dirumuskan bagaimana mengambil keputusan dalam *Bahtsul Masail*. Misalnya, mazhab dan pendapat siapa yang diunggulkan. Hanya dalam perjalanannya 'menyimpang' dari metodologi yang ditetapkan sebelumnya.

Misalnya asuransi. Pada zaman kitab klasik ditulis, *kan nggak* ada asuransi. Karena tidak menemukan kitabnya, para kiai menukil Maja-

lah *Hidayah Islamiyyah, al-Manar*, dan fatwa beberapa mufti Timur Tengah. Yang dirujuk bukan kitab lagi, tapi majalah. **Artinya bahtsul masail sekarang lebih terbuka pada kitab di luar NU?**

Ya. Tapi banyak menuai kritik. Misalnya ketika Mukhtamar ke-27 di Situbondo muncul wacana memasukkan *Tafsir al-Maraghi*. Juga pada 1960-an ketika NU menjadi partai politik, PKI mengkampanyekan pembagian tanah. Waktu itu NU merujuk buku-buku modern karya Abdul Qadir Audah dan Yusuf Musa dari al-Ikhwan al-Muslimun.

Soal *Tafsir al-Maraghi*, waktu itu KH. MA. Sahal Mahfudh mengatakan tidak apa-apa walaupun penulisnya tidak mengakui *tawasul*. Karena, karya ilmiah, bisa saja satu sisi tidak cocok dengan NU, tapi sisi yang lain cocok. Padahal isi kitab tafsir ini bermazhab Syafii. Hanya *tawasul* yang tidak cocok. Karena itu, Kiai Sahal menyatakan, kitab itu diterima saja, tapi soal *tawasul* *nggak* usah diambil. Ketika terjadi voting, Kiai Sahal kalah. *Tafsir al-Maraghi* tetap ditolak.

Merujuk kitab baru itu mencederai kekhasan NU?

Nggak juga. Karena kalau mencari ke kitab-kitab lama, kita kesulitan. Saya kira itu positif saja.

Bagaimana fatwa tentang lingkungan?

BARu muncul pada NU Cipasung, 1994. Isunya tentang hutan. Keputusannya, perusak hutan harus dihukum seberat-beratnya. Bahkan ada usulan hukuman mati. Ini fenomena baru dalam *Bahtsul Masail*. Pada masa awal *nggak* sampai ke sana, karena isunya belum mengemuka.

Bagaimana soal Fatwa Haram PLTN Muria?

Saya sudah ketemu kiai-kiai Jepara dan saya diberi makalah hasil keputusannya. Saya melihat, isinya ada ketidakpercayaan pada pemerintah. Karena beberapa kasus tidak bisa diatasi pemerintah, seperti lumpur Lapindo Sidoarjo. Lapindo memang ada *mashalih* (ke-manfaatan)-nya. Tapi ketika terjadi *mafasiid* (kerusakan), pemerintah tidak bisa mengatasi. *Lha* kalau ini terjadi pada PLTN bagaimana? Yang menarik adalah cara mereka mengambil kitab lama sebagai acuan membahas PLTN. Mereka menggunakan *ilhaq al-masail* (membuat hukum baru dengan membandingkannya pada persoalan lama yang sudah ada hukumnya, red.). Karena kitab lama tidak berbicara tentang PLTN, mereka merujuk kepada masa-

lah orang berobat ke dokter. Pengobatan itu ada efek negatifnya. Kalau efek negatifnya tidak bisa diatasi, ya jadinya haram. Demikian juga PLTN.

Seharusnya?

Ya, lebih baik tidak mengutip dari situ. Tapi mengutip metodologinya. Di NU *kan* ada dua cara pengambilan hukum; *manhaji* (mengambil metode) dan *qauli* (mengambil pendapat). Hanya merujuk ke *qauli* itu tidak sesuai. Harusnya lebih diutamakan *manhaj*-nya. Jadi keduanya tetap perlu dikemukakan.

Ada bahtsul masail tentang Lumpur Lapindo yang melibatkan banyak tokoh agama. Pandangan Kiai?

Itu yang mengadakan bukan NU. Karena *Bahtsul Masail* kiai-kiai NU, itu mendapat legitimasi di masyarakat. Dan NU sudah punya pakemnya. Tapi, karena namanya lintas agama, saya kira *Bahtsul Masail* seperti itu tidak apa-apa. Saran saya, jangan pakai istilah *Bahtsul Masail*. Pakai saja istilah lain.

Apa kelebihan dan kelemahan bahtsul masail?

Kelebihannya, *pertama*, pengetahuan kiai-kiai di daerah dan di pusat sebetulnya berimbang, jadi tidak bisa menganggap orang yang duduk di PBNU, itu lebih hebat. Makanya tidak boleh saling membatalkan antara tingkat cabang, wilayah atau pusat. *Bahtsul Masail* itu tidak berfungsi seperti pengadilan. Itu hanya kekuatan moral.

Kedua, para kiai mampu mengeksplorasi teks-teks kitab klasik untuk dikontekstualisasikan sesuai zaman sekarang.

Ketiga, ada pergeseran perujukan. Karena teks kitab klasik tidak seluruhnya bisa dipakai untuk mengatasi problem sosial, maka yang diambil metodologinya bukan teksnya.

Sedang kelemahannya, pada masa *Bahtsul Masail* awal, kita tidak diperkenankan merujuk al-Quran dan Hadis secara langsung, melainkan harus lewat *al-kutub al-mu'tabarah* NU. Itu serupa kutipan dalam kutipan. Dan sekarang, kelemahan itu diatasi dengan mengambil metodologinya sesuai keputusan Munas Alim Ulama NU Bandar Lampung, 1992. Hanya saja, yang Lampung tidak dilaksanakan, sampai keputusan Mukhtamar Boyolali. Di sana, hasil keputusannya, setiap jawaban, dalilnya harus al-Quran, Hadis, fatwa shahabat dan fatwa ulama.

Harapan untuk bahtsul masail ke depan?

Menurut saya, cobalah padukan antara tekstual dan kontekstual. Selama ini *kan* ada hegemoni tekstual kitab klasik. Itu yang disebut dalam *ushul fiqh* sebagai sistem *istidlali*. Mes-tinya sekarang pakai sistem *istiqra'i*, penelitian lapangan. Dari penelitian lapangan lalu ditentukan hukumnya. Keduanya dipakai, tapi tidak dominan *istidlali*-nya. Tetap mendominankan *istiqra'i*-nya.[]